

# KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh :

Hiskia Julasar Hutasoit <sup>1)</sup>

Adriansyah <sup>2)</sup>

Ria Sintha Devi <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

E-mail :

[hiskiahutasoit@gmail.com](mailto:hiskiahutasoit@gmail.com) <sup>1)</sup>

[adriansyah@gmail.com](mailto:adriansyah@gmail.com) <sup>2)</sup>

[kokriasintha@gmail.com](mailto:kokriasintha@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*Domestic violence that occurs is not only in forms of physical and non-physical violence. In this case, victims are still often blamed by law enforcement officials. Some cases show that law enforcement officials refuse to handle domestic violence cases because they are considered private. Formulation of the problem in the study How to regulate Domestic Violence. What is the form of the criminal act of husband and wife violence in the study of criminology. How the legal protection of wives due to husband violence is viewed from the aspect of Criminology. The type of research used in this study is normative research. This research is included in descriptive legal research. The data obtained from the literature research are analyzed qualitatively and presented descriptively. Domestic Violence Regulation. Domestic violence is categorized as a crime in a juridical sense regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The scope of the household includes husband, wife, and children; persons who are related by blood, marriage, marriage, parenting, and guardianship, who settle into the household; and/or persons who work to assist the household and settle in that household. A form of criminal act of husband and wife violence in criminological studies. Chapter III Article 5 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence which regulates the prohibition of domestic violence which reads: "Everyone is prohibited from committing domestic violence against people within the scope of their household, by means of physical violence; psychic violence; sexual violence; and domestic neglect. Legal protection of wives due to husband violence is viewed from the aspect of Criminology. Legal protection for wives who receive acts of violence in the Domestic Violence Law, including Article 10, Articles 11 to 15, relates to the obligations of the government and society in an effort to prevent domestic violence., Articles 16 to 38; forms of protection for victims of domestic violence provided by the police, health workers, social workers, accompanying volunteers, spiritual advisers, advocates, and courts, Articles 39 to 43; the victim's right to recovery., Articles 44 to 49; is a criminal provision that provides a threat of punishment for perpetrators of violence.*

**Keywords:** *Criminology, Crime, Domestic Violence*

## ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi bentuk kekerasan fisik dan non fisik. Dalam hal ini korban justru masih sering disalahkan oleh aparat penegak hukum. Beberapa kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menolak menangani kasus Kekerasan dalam

Rumah Tangga (KDRT) dikarenakan dianggap ranah pribadi. Rumusan masalah dalam penelitian Bagaimana pengaturan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bagaimana bentuk tindak pidana kekerasan suami terhadap istri dalam kajian kriminologi. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri akibat kekerasan suami ditinjau dari aspek Kriminologi. Jenis penelitian yang Penelitian ini yang deskriptif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan deskriptif. Pengaturan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai kejahatan dalam arti yuridis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap ; dan /atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Bentuk tindak pidana kekerasan suami terhadap istri dalam kajian kriminologi. Bab III Pasal 5 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur perihal yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; dan penelantaran rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap istri akibat kekerasan suami ditinjau dari aspek Kriminologi. yang mendapat tindakan kekerasan dalam UU PKDRT, antara lain Pasal 10, Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga., Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 ; bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan, Pasal 39 sampai 43; hak korban untuk memperoleh pemulihan., Pasal 44 sampai dengan Pasal 49; merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan.

**Kata kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

## 1. PENDAHULUAN

Tindak kekerasan terhadap istri kerap terjadi di tengah keluarga. Wacana kekerasan terhadap istrinya lain di dengungkan oleh kalangan aktifis perempuan setelah mereka melakukan gugatan-gugatan terhadap peran laki-laki yang diskriminatif dan dominan. Akibatnya, kondisi semacam ini sering kali menjadi problematika di dalam keluarga. Problematika dalam keluarga seringkali menjurus kepada tindakan-tindakan atau perilaku yang berimplikasi pada perbuatan kejahatan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, tindakan kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh seorang suami. Secara faktual, obyek penderita dari kekerasan dalam rumah tangga sering kalihanya dialami oleh perempuan.

Kriminologi merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh

seseorang, tetapi kriminologi secara teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (aetiologi) dengan cara-cara yang ada padanya. Kejahatana dalam pokok penyelidikan kriminologi, yaitu kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya, sedangkan segi yuridis dari persoalan tersebut, yaitu perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik cakupan perhatian kriminologi.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada

hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu didalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain, *locus delicti* bias dimana saja, di semua tempat.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam KUHP misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan pasal (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tidak hanya dalam bentuk-bentuk kekerasan fisik dan non fisik. Dalam hal ini korban justru masih sering disalahkan oleh aparat penegak hukum. Beberapa kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menolak menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dikarenakan dianggap ranah pribadi. KDRT telah bergeser dari yang dilihat sebagai hanya masalah social kearah yang dilihat sebagai masalah pidana. Dengan demikian di bawah payung hukum KUHP, UU Perkawinan maupun UU PKDRT masalah KDRT yang dalam beberapa tahun sebelumnya dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang, kini dapat diajukan dalam penuntutan hukum sebagai bentuk dari tindak pidana. Lebih jauh lagi UU PKDRT tersebut disamping berisi pengaturan sanksi pidana bagi pelaku, juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Cakupan hukum lain yang juga termuat dalam UU PKDRT adalah mengenai identifikasi pelaku yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic*

*violence*) adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan domestic dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologi ster masukan caman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi. Masih lemah nya system hukum yang berlaku di masyarakat merupakan factor penyebab penganiayaan terhadap istri.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap istri yang terjadi pada saat ini mengalami peningkatan baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Hal ini tentunya mendapat perhatian dari semua pihak untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor penyebabnya dan bagaimana perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan suami. Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilihat melalui kekerasan terhadap istri bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan berupa pene lantaran, halini diancam dengan ketentuan pidana yang terdapat pada UU PKDRT. Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT terhadap istri dapat menggunakan aturan-aturan hukum baik dalam KUHP, UU Perkawinan maupun UU PKTRT. Dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Kemudian dalam Pasal 33 UU Perkawinan dapat kita lihat dengan adanya ketentuan yang menentukan hak dan kewajiban suami istri, yaitu wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Kedua pasal tersebut di atas menggambarkan adanya larangan kekerasan

dalam rumah tangga termasuk kekerasan oleh suami terhadap istri. Apalagi menurut pandangan bangsa Indonesia bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga yang sakral. Namun kenyataan membuktikan, bahwa telah terjadi kekerasan yang di alami oleh perempuan, khususnya istri, yang dilakukan suami terhadap istri. Berbagai bentuk kekerasan fisik kepada istri tidak hanya bersifat fisik seperti melempar sesuatu, memukul, menampar, sampai membunuh. Namun juga bersifat non fisik seperti menghina, berbicara kasar dan ancaman. Kekerasan seperti ini adalah termasuk dalam bentuk kekerasan psikologi/kejiwaan. Kasus kasus seperti di atas masih banyak yang tidak dilaporkan dengan alasan bahwa, hal ini merupakan urusan intern keluarga.

Undang-undang yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah UU PKDRT. Undang-Undang ini antara lain sebagai upaya mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak kekerasan atau pun kejahatan yang semakin marak di lingkungan keluarga.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana kekerasan suami terhadap istri dalam kajian kriminologi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri akibat kekerasan suami ditinjau dari aspek Kriminologi?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali (1897) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari perancis dalam bidang antropologi. Istilah sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi criminal. Secara etimologi skrimonologi sebagai ilmu

pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Kriminologi pertama kali diberi nama oleh Paul Topinard seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari penyebab kejahatan, penyebab kejahatan, konsekuensi kejahatan untuk menjawab penyebab kejahatan.

Secara umum kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan akan bias di peroleh dengan baik. Dalam sejarah intelektual, terhadap masalah penjelasan secara umum dapat dibedakan dua cara pendekatan yang mendasar yaitu pendekatan spiritistik atau demonologik dan pendekatan naturalistik, kedua-duanya merupakan pendekatan pada masa kuno maupun modern. Dalam proses pembangunan tak jarang ditemui hambatan-hambatan yang terwujud sebagai bentuk-bentuk kejahatan, mulai dari kejahatan individual dan konvensional sampai pada kejahatan-kejahatanin konvensional.

### 2. Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana dalam bahasa belanda artinya *strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP. Ada juga istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana. Sedangkan Van Hamel sebagaimana dikutip Chairul Huda, mengemukakan bahwa *strafbaarfeititu* adalah "kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan melakukan kesalahan."

Dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu

perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana dan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang tersebut. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

### **3. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana. Dalam KUHP Buku II mulai Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 mengatur tentang Kejahatan, dan dalam BAB XX tentang Penganiayaan yaitu Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Tindakan penganiayaan terhadap perempuan banyak terjadi dewasa ini terutama kekerasan dalam rumah tangga atau singkatnya KDRT diatur dalam UU PKDRT.

Pasal 1 UU PKDRT memberikan definisi kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan metode inilah dapat membantu memperlancar proses dan hasil penelitian dapat di peroleh dan di percaya serta di pertanggungjawabkan.

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga biasa disebut penelitian hukum doktri neratau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Penelitian hukum normative hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang seta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian hukum normative mempunyai cakupan yang luas. Penelitian hukum normative dapat juga mengumpulkan data primer, tetapi peruntukan data primer tersebut hanyalah untuk memperkuat data sekunder.

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu varia bel atau lebih dari satu variabel. Analisia data yang dapat di pergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

#### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer, primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-

undangan. Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
  - 2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas yang baik.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indekskomulatif dan seterusnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normative dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. *Library research*, yaitu pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, yang bersumber dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan subyek penelitian. Mengumpulkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dan dilakukan melalui studi kepustakaan.

Sumber data utama yang dipelajari adalah Alquran dan Hadis yang menyangkut dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif. Dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif panalitis, yaitu data yang dinyatakan oleh respon den secara tertuli smau punl isan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Kajian Kriminologi

UU PKDRT Bab III tentang larangan kekerasan dalam Pasal 5, dijelaskan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan Psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan / korban mencakup, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Kekerasan fisik yang biasa dialami dalam rumah tangga, seperti dipukul, dilempar dengan sebuah benda, dijambak

rambutnya dan ditendang/disepak. Bentuk-bentuk kekerasan ini memiliki frekuensi dan intensitas yang berbeda. Misalnya pemukulan, pada sebagian istri pemukulan sampai meninggalkan bekas yang nampak, seperti adanya luka memar di tubuh korban atau wajah korban, goresan luka di tubuh atau wajah korban karena pelaku memukul dengan jari yang menggunakan cincin dan ada pula yang tidak meninggalkan luka atau bekas. Adapun yang merupakan delik aduan terhadap kekerasan fisik yang dilakukan dengan lingkup rumah tangga tercantum di dalam Pasal 51, UU PKDRT, yaitu: "Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan."

2. Kekerasan psikis. Bentuk tindak pidana kekerasan psikis merupakan tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada padanya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya. Pada UU PKDRT dijelaskan bahwa kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang dimaksud untuk memunculkan rasa takut. Bahkan menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender, kekerasan psikis meliputi juga membatasi

istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.

Hak-hak reproduksi perempuan misalnya, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak-hak untuk memutuskan kapan dan akankah mempunyai anak, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, hak memilih bentuk keluarga, atau hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.

3. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c UU PKDRT meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuannya komersial dan / atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut pelecehan seksual", maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang disebut sebagai pemerkosaan. Kekerasan seksual, meliputi: pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang

sakit atau menstruasi.”

4. Penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga tercantum dalam Pasal 9 UU PKDRT diantaranya :
  - 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau menurut persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
  - 2) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan sebagai mana diatur dalam UU PKDRT sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum ditengah-tengah masyarakat pada umumnya. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam KUHP dengan tolak ukur yang jelas. Sedangkan untuk kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya sulit karena terkait dengan rasa/emosi yang bersifat subjektif. Kontruksi pasal ini dikhususkan untuk “setiap orang” dalam kualifikasi sebagai suami atau istri. Dimana pasal ini merupakan hal yang meringankan apabila pelaku kekerasan psikis adalah suami istri. Perbuatan pokok dalam pasal ini adalah perbuatan kekerasan psikis dalam Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT yakni kekerasan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis pada seseorang.

Kesimpulan pada bab ini bentuk tindak pidana kekerasan suami terhadap istri dalam kajian kriminologi. Bab III Pasal 5 UU PKDRT yang mengatur perihal larangan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; dan penelantaran rumah tangga.

### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Kekerasan Suami Ditinjau dari Aspek Kriminologi**

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bias dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sementara perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

UU PKDRT, secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara, maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga social bahkan disebutkan pihak lainnya, sehingga dapat memaksimalkan dalam membantu



perlindungan (korban) kekerasan dalam rumah tangga.

Korban tindak pidana KDRT pun perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut teori Salmond dari Fitzgerald bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

UU PKDRT perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Perlindungan sementara
2. Penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan
3. Penyediaan ruang pelayanan khusus(RPK) dikantor kepolisian
4. Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternative
5. Pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Perempuan salah satu individu yang mengembankan misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan merupakan pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan yaitu sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan

sering menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari seperti kekerasan mengisaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang di pandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki.

UU PKDRT yang telah diundangkan dalam lembaran negara dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi korban dari kejahatan berupa tindakan kejahatan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Dikeluarkannya UU PKDRT sebagai berspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini merupakan pertanda baik bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dapat dilindungi secara hukum.

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak KDRT ini bukan lagi menjadi hal langka bagi masyarakat, bahkan sudah cukup familiar karena hampir tiap hari ada saja pemberitaan tentang KDRT di berbagai media. Korban kekerasan pun tidak hanya terbatas pada masyarakat kalangan ekonomi kebawah, tetapi juga kalangan menengah keatas, atau pun artis. Tidak dapat dipungkiri, pelaku tindak KDRT ini kebanyakan adalah kaum laki-laki, dalam hal inilah suami. Laki-laki sebagai kepala keluarga mungkin saja bertindak kotoriter terhadap anggota keluarga lainnya, terhadap anak maupun istrinya.

Perlindungan korban KDRT, ditetapkan dalam Bab IV tentang "Hak-hak Korban", Bab VI tentang "Perlindungan" dan Bab VII tentang "Pemulihan Korban". Hak-hak,

perlindungan maupun pemulihan korban, dalam UU PKDRT, dimaksudkan untuk semua korban KDRT. Korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelayanan bimbingan rohani.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi istri yang mendapat tindakan kekerasan dalam UU PKDRT, yaitu :

- a. Pasal 10, yang menyangkut hak-hak korban untuk mendapatkan :
  1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,
  2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
  3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,
  4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  5. Pelayanan bimbingan rohani.
- b. Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 ; bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan.

- d. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43; hak korban untuk memperoleh pemulihan.
- e. Pasal 44 sampai dengan Pasal 49; merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan antara lain :
  - a. Kekerasan fisik; pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - b. Bila menimbulkan jatuh sakit atau luka berat; pidana penjara paling lama 10 (sepuluh ) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - c. Bila mengakibatkan kematian; pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
  - d. Bila kekerasan fisik tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - e. Kekerasan psikis; pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
  - f. Bila kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - g. Kekerasan seksual, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
  - h. Pemaksaan hubungan seksual

terhadap salah seorang dalam lingkup rumah dan /atau tujuan tertentu, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- i. Bila pemaksaan hubungan seksual itu mengakibatkan korban luka yang tidak akan sembuh sama sekali, gugur /matinya janin, tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- j. Bila menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 10 a UU PKDRT, korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan dengan penjelasan, yaitu: Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan

ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaanyang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.

1. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesame penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerjasama dan kemitraan).
2. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditanda tangannya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.

3. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
4. Pelayanan pekerja social diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
5. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
6. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini di dalam system peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan hak-hak tersangka. 69 Adapun dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa, disebutkan oleh Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah

segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang. Sedangkan yang dimaksud bantuan (Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008) adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dan bantuan rehabilitasi psikososial UU PKDRT tidak hanya melindungi suami atau istri, namun juga melindungi seluruh anggota keluarga yang bertempat tinggal di satu rumah, termasuk juga didalamnya seorang pembantu rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk mencegah, menangani pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban, negara dan masyarakat harus menerapkan pencegahan, perlindungan dan penindasan terhadap pelaku sesuai dengan filosofi Pancasila dan UUD 1945.

UU PKDRT yang di jelaskan pada Pasal 16 sampai Pasal 33 tentang perlindungan korban KDRT dan UU No. tahun 1989 bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin persamaan kedudukan warga negara dengan kata lain *equality before the law* semua setara dimata hukum.

Hukum yang diberlakukan bagi pelaku kekerasan mengacu pada KUHP, dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 353 KUHP (penganiayaan yang direncanakan, Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang direncanakan)

dan Pasal 356 KUHP (penganiayaan yang dilakukan bapak atau ibu (yang sah), istri atau anak). Meskipun ketentuan diatas tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan pelaku kepolisi. Bahkan KUHP memberikan ancaman hukuman yang lebih berat jika penganiayaan itu dilakukan terhadap istri atau anaknya, seperti yang diatur dalam Pasal 356 ayat (1) KUHP yang berbunyi :Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 atau 355 dapat ditambah sepertiganya : bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya. Kitab undang hokum pidana merupakan hokum publik yang memuat ketentuan tentang aturan umum hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut serta syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhi sanksi.

Kesimpulan pada bab ini perlindungan hukum terhadap istri akibat kekerasan suami ditinjau dari aspek Kriminologi. Perlindungan hukum bagi istri yang mendapat tindakan kekerasan dalam UU PKDRT, antara lain Pasal 10, Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 ; bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan, Pasal 39 sampai dengan Pasal 43; hak korban untuk memperoleh pemulihan., Pasal 44 sampai dengan Pasal 49; merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan.

## 5. SIMPULAN

Bentuk tindak pidana kekerasan suami terhadap istri dalam kajian kriminologi. Bab III Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur perihal larangan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganyadengan cara kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; dan penelantaran rumah tangga.

Perlindungan hukum terhadap istri akibat kekerasan suami ditinjau dari aspek Kriminologi. Perlindungan hukum bagi istri yang mendapat tindakan kekerasan dalam UU PKDRT, antara lain Pasal 10, Pasal 11 sampaidenganPasal 15, berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga., Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 ;bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan, Pasal 39 sampai dengan Pasal 43; hak korban untuk memperoleh pemulihan., Pasal 44 sampai denganPasal 49;merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Yesmil. dkk, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Rafika Aditama, Bandung, 2017.
- Devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara* , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme*

- Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Prayudi, Guse. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Edisi Revisi (Dilengkapi dengan uraian unsur-unsur tindak pidananya)*, Merkid Press, Yogyakarta, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal, *Kriminologi*. Pustaka prima, Medan, 2017. *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soeroso, Moerti Hadiati *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Surabaya: 2010.
- Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Rajawali Pers, Depok, 2016.
- B. Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- C. Jurnal**
- Arief Budiarto, *Peranan Psikolog Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 2 No. 2, September 2017.
- Birkah Latif, *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2021.
- Elsa R. M. Toule, *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2015.
- Sali Susiana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No. 24/II/Puslit/Desember/2020.
- ST. Salmiah, *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Suami Terhadap Isteri (Studi Tentang Konsep Pidana Islam Dan Pidana Positif)*, skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2011.
- Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan. (2020). *GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU*. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 5(2), 78-86.
- Nurul Ichsan, R. (2020). *PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN*. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136
- Ichsan, R. N., & SE, M. (2019). *Studi kelayakan bisnis = Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- HAMONANGAN, Alusianto et al. *PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS*. *PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/118>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkm majuuda.v2i1.1182>.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. (2019). Pembedayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.

- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGAR HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). *Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia*.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). *Criminological Perspective Of Street Crime*. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems- JARDCS*, 12(6), 603-611.